

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari bab-bab yang telah diuraikan diatas, penulis mengambil kesimpulan yang kiranya dapat dipahami, yakni:

1. Status anak di luar perkawinan menurut hukum Islam dan hukum di Indonesia memiliki persamaan yakni anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian perkawinan yang sah memiliki perbedaan antara hukum Islam dan hukum di Indonesia atau hukum Negara. Menurut hukum Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan maka perkawinan itu dianggap sah menurut agama. Sedangkan menurut hukum di Indonesia atau hukum Negara perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pemahaman tentang perkawinan yang sah menurut hukum Islam belum tentu sah menurut hukum Negara, begitu pula sebaliknya perkawinan yang sah menurut hukum Negara belum tentu sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, ayah yang sah berkewajiban penuh bertanggung jawab atas nafkah anak dalam memenuhi kebutuhan hidup sampai anak itu dewasa.
2. Dasar hukum MK adanya hubungan perdata anak di luar perkawinan kepada ayah biologisnyamempunyai alasan, bahwa anak yang dilahirkan

harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

3. Tinjauan hukum Islam dan hukum di Indonesia tentang anak di luar perkawinan, adalah kasus nikah sirri yaitu nikahnya sah secara agama, maka penetapannya sejalan dengan hukum Islam demi kemaslahatan dan perlindungan anak. Sedangkan menurut hukum di Indonesia sebelum diputuskan oleh MK tentang hukum anak diluar perkawinan, adalah anak yang lahir dari pernikahan sirri disamakan statusnya dengan anak tanpa perkawinan atau anak zina. Dengan demikian anak di luar perkawinan sebelum ada penetapan keputusan MK berbeda statusnya.

B. Saran-Saran

Sebagai penulis, kami memberikan beberapa saran berikut jika seandainya terjadi masalah seperti yang dibahas oleh penulis di atas, baik di dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah lingkungan masyarakat:

1. Diharapkan pada pemerintah agar menegaskan tentang kedudukan nikah sirri, dan memberikan isbat nikah pada anak yang lahir dari pernikahan sirri.
2. Diharapkan penetapan hukum suatu perkara memperhatikan kemaslahatan umat.
3. Penelitian ini hanya meninjau dari analisis hukum Islam dan hukum di Indonesia secara umum, sehingga perlu diteliti penerapannya di Pengadilan dan dampak dalam kehidupan sosial.

